



**PPSDM**  
REGIONAL YOGYAKARTA

# TEKNIS KERJASAMA BANGKOM & SERTIFIKASI MELALUI MEKANISME PNBP

YOGYAKARTA, 22 JANUARI 2025



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#** bangga  
melayani  
bangsa



ppsdmyogya




ppsdmregjogja.kemendagri.go.id



PPSDM Reg Yogyakarta official



# PROFIL PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA



## **UPT BPSDM Kemendagri dengan tugas:**

Melaksanakan pengembangan kompetensi dan uji kompetensi aparatur pemerintah dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan wilayah kerja terdiri dari 6 Provinsi, 99 kabupaten dan 20 kota.

## **Mekanisme Kerjasama**

1. Rupiah Murni (RM)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Fasilitasi pelaksanaan pengembangan kompetensi



# MEKANISME KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI



**RM**

Bersumber dari APBN, pengembangan kompetensi dan sertifikasi dilaksanakan tanpa ada pembayaran kontribusi dari peserta. Pemerintah Daerah menanggung biaya pengiriman peserta ke Yogyakarta dan biaya lain yang menyertai perjalanan dinas tersebut.



**PNBP**

Pengembangan kompetensi dan sertifikasi dilaksanakan dengan pembayaran kontribusi dari peserta sesuai indeks biaya yang telah ditetapkan.



## **FASILITASI**

Anggaran pelaksanaan pengembangan kompetensi bersumber dan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara, PPSDM Regional Yogyakarta memfasilitasi pengajar/bahan ajar/STTPP.



ppsdmyogya



ppsdmregjogja.kemendagri.go.id



PPSDM Reg Yogyakarta official

# Dasar Hukum PNBP pada PPSDM Regional Yogyakarta

- UU Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- PP Nomor 10 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemendagri
- Surat Menteri Keuangan Nomor S-12/MK.2/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Dana PNBP pada Kemendagri




**Pendidikan/Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Lainnya**



**Uji Kompetensi dan Sertifikasi**



**Penggunaan Asrama sesuai Tugas dan Fungsi**



- Indeks biaya pelatihan tidak termasuk tarif atas biaya konsumsi, transportasi, akomodasi, observasi lapangan dan praktik lapangan peserta.
- Pelatihan dengan mekanisme PNBP dapat dilaksanakan di hotel atau di asrama PPSDM Regional Yogyakarta.
- Untuk pelatihan yang dilaksanakan di asrama PPSDM Regional Yogyakarta mengacu pada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang PPSDM Regional Yogyakarta Nomor 000.2.4/01.107/PPSDM tentang Penetapan Tarif Sewa Asrama Atas Jenis PNBP Jasa Penggunaan Sarana Prasarana pada PPSDM Regional Yogyakarta Tahun 2025



# Tipe Asrama pada PPSDM Regional Yogyakarta

- PP Nomor 10 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kemendagri
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.4-1293 Tahun 2024 tentang Standar Fasilitas Kamar Asrama Atas Jenis PNBP Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi yang Berlaku pada Kemendagri
- Keputusan Kuasa Pengguna Barang PPSDM Regional Yogyakarta Nomor 000.2.4/01.107/PPSDM tentang Penerapan Tarif Sewa Asrama Atas Jenis PNBP Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana pada PPSDM Regional Yogyakarta Tahun 2025

## 1 TIPE A (32 kamar)

Kapasitas 2 bed dengan Luas 29 m<sup>2</sup>  
Tarif per kamar: Rp.122.500,-  
Standar Fasilitas :

- kamar mandi dalam
- meja dan kursi
- penyejuk udara
- Televisi
- Tempat penyimpanan
- Free WiFi

## 2 TIPE B (74 kamar)

Kapasitas 2 bed dengan Luas 14 m<sup>2</sup> s.d 22 m<sup>2</sup>  
Tarif per kamar: Rp.93.500,-  
Standar Fasilitas :

- kamar mandi dalam
- meja dan kursi
- penyejuk udara
- Tempat penyimpanan
- Free WiFi

## 3 TIPE D (20 kamar)

Kapasitas 2 bed dengan Luas 11 m<sup>2</sup>  
Tarif per kamar: Rp.51.200,-  
Standar Fasilitas :

- meja dan kursi
- penyejuk udara
- Tempat penyimpanan
- Free WiFi

## 4 TIPE D (48 kamar)

Kapasitas 2 bed dengan Luas 10 m<sup>2</sup>  
Tarif per kamar: Rp.51.200,-  
Standar Fasilitas :

- kamar mandi dalam
- meja dan kursi
- Tempat penyimpanan
- Kipas angin





# Teknis Pelaksanaan Kerjasama dengan Mekanisme PNBPN



## Perjanjian Kerjasama (MoU)

Perjanjian kerjasama disusun antara PPSDM Regional Yogyakarta dan Pemerintah Daerah berisi penjelasan tujuan dan teknis pelaksanaan, pembiayaan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.



## Pembayaran

- Peserta melakukan pembayaran sebelum pelaksanaan pelatihan sesuai indeks biaya yang ditentukan ke kas negara melalui Bendahara Penerimaan PPSDM Regional Yogyakarta.
- Biaya konsumsi dibayarkan kepada pihak ke-3 selaku penyedia layanan.
- Biaya akomodasi di luar asrama PPSDM Regional Yogyakarta dibayarkan kepada pihak ke-3 selaku penyedia layanan.





**PPSDM**

REGIONAL YOGYAKARTA

# Narahubung Kerjasama Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi



**Agustinus Jatmiko K., S.IP**  
0896-7547-0707



**Endang Prihatin, S.IP**  
0817-9423-805



**Elvira Erossanty Pane, SE**  
0896-9467-0089



**M. Ibrahim Ali, ST., MM**  
0813-9261-9613



**Nines Octaviani P., S.E., M.Si**  
0813-9225-2208



ppsdmyogya



ppsdmregjogja.kemendagri.go.id



PPSDM Reg Yogyakarta official



PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA

# Terima Kasih



@ppsdmyogya



PPSDM RegYogyakarta Official



[ppsdmregjogja.kemendagri.go.id](http://ppsdmregjogja.kemendagri.go.id)